



P U T U S A N
NOMOR 60/PDT/2017/PT MND.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. MAXI TANGKUMAN, Umur 63 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Kristen,
Alamat Desa Warukapas Jaga IX Kecamatan
Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya
disebut **Pembanding I** semula **Tergugat I**
Konvensi/Tergugat II Intervensi/Penggugat I
Rekonvensi;
2. MAXON TANGKUMAN, Umur 63 tahun, Pekerjaan Tani, Agama
Kristen, Alamat di Desa Warukapas Jaga X
Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara,
selanjutnya disebut **Pembanding II** semula
Tergugat II Konvensi/Tergugat III Intervensi/
Penggugat II Rekonvensi;

MELAWAN

1. WILLIAM KAMBEY, Umur 76 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Tani,
Alamat Desa Tatelu Rondor Dusun II Kecamatan
Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini
diwakili oleh kuasanya: MARIO F.R. LEGOH, S.H.,
Advokat dan Konsultan Hukum (NIA : 10.01721)
pada LAW FIRM LEGOH & Partners yang beralamat
di Jalan Wakeke Nomor 17, Kota Manado,
berdasarkan surat kuasa Nomor 33/LSK/XII/15
tanggal 8 November 2015 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 46, Putusan NOMOR 28/PDT/2017/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 16-11-2015 No. 203/SK/2015/PN.Arm., selanjutnya disebut **Terbanding I** semula **Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi/Tergugat Rekonvensi**;

2. BETRIX SIGARLAKI, Umur 76 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Warukapas Jaga XII, Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: STENDY TIDAYOH, umur 38 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Warukapas Jaga XII, Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan surat kuasa Insidentil Nomor 55/SK.INS.2016/PN.Arm tanggal 22 Maret 2016, selanjutnya disebut **Terbanding II** semula **Penggugat Intervensi**;
3. PEMERINTAH RI Cq. PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA Cq. KECAMATAN DIMEMBE Cq. HUKUM TUA TATELU, selanjutnya disebut **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Terbanding semula Penggugat bertanggal 18 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 23 November 2015 dengan register Nomor 152/Pdt.G/2015/PN Arm. yang uraian alasan gugatan selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 46, Putusan NOMOR 28/PDT/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Orang tua Tergugat I dan Tergugat II telah tercapai kesepakatan jual beli objek yang bernama Pasong Rarem yang terletak di garis kepolisian Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas, sebagai berikut :
Utara : Keluarga Martinus Rumbayan ;
Barat : Kudung Rorong
Selatan : Yohanis dan Markus Mandagi
Timur : Penggugat
Dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua puluh ribu meter persegi) selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA;
2. Bahwa perjanjian jual beli tersebut diatas dilakukan oleh kedua orang tua Tergugat I dan Tergugat II bernama Alm. JULIANA SIGARLAKI dan Alm. LEFRAND TANGKUMAN dengan Penggugat pada tanggal 19 Agustus 1978, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup;
3. Bahwa objek jual beli tersebut adalah sebagian dari harta warisan orang tua dari Ibu Para Tergugat I dan Tergugat II yaitu Kakek dan Nenek Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Alm. Samuel Sigarlaki dan Alm. Herodiah Koloay, yang pada mulanya memiliki harta peninggalan seluas 70.000 M^2 (tujuh puluh ribu meter persegi) yang terletak di garis kepolisian Tatelu;
4. Bahwa harta peninggalan kakek dan nenek Tergugat I dan Tergugat II, kesemuanya telah dibagi kepada ahli waris yang sah kemudian keseluruhannya pula telah dibeli oleh Penggugat kepada masing-masing ahli waris yang sah pada tahun 1976 dan 1977, sehingga keseluruhan objek tersebut tercatat sebagaimana dalam register desa nomor 639 folio no 61;
5. Bahwa selanjutnya atas tindak lanjut pembelian yang dilakukan oleh Penggugat khusus terhadap objek sengketa maka selanjutnya Pemerintah setempat mengadakan pengukuran atas objek jual beli

Halaman 3 dari 46, Putusan NOMOR 28/PDT/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan untuk kepentingan ini, maka telah diumumkan selama 3 hari berturut dan telah diberi kesempatan kepada masyarakat yang berkeberatan untuk melayangkan keberatan atas pengukuran akibat jual beli ini;

6. Bahwa namun setelah dikuasai oleh Penggugat sekian lama, pada pertengahan tahun 1999 anak-anak dari Penjual dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II datang menguasai secara melawan hukum, bahkan menikmati hasil dari pada tanaman yang ada diatasnya padahal tanaman tersebut adalah tanaman yang ditanam oleh Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perbuatan-perbuatan Penguasaan tanpa hak pada posita angka 6 diatas, Penggugat dirugikan dengan kehilangan hak untuk pemanfaatan, hak untuk menikmati, serta tidak bisa meneruskan proses penerbitan sertifikat atas Penggugat terhadap Objek Sengketa, bahkan secara materiil Penggugat telah dirugikan dengan tidak dapat dimanfaatkannya hasil kebun dari objek sengketa tersebut dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil hasil pohon kelapa selama satu kwartal (3 bulan) adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Tahun terdiri dari 4 kwartal yaitu $4 \times 500.000,- = \text{Rp } 2.000.000/$ tahun, sehingga dihitung dari tahun 1999 hingga 2015 maka kerugian yang nyata dialami oleh Penggugat adalah $16 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp } 32.000.000$ (tiga puluh dua juta rupiah);
 - b. Kerugian imateriil Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
8. Bahwa tindakan-tindakan penguasaan objek sengketa pada posita angka 6 tersebut diatas yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II ataupun yang dilakukan oleh orang-orang yang mendapatkan hak dari pada mereka adalah jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
9. Bahwa segala upaya untuk musyawarah baik melibatkan pemerintah

Halaman 4 dari 46, Putusan NOMOR 28/PDT/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat maupun pihak kepolisian tidak berjalan dengan baik, malah sengketa tersebut terus berlanjut, untuk itu sangat beralasan, sengketa ini diajukan di pengadilan dengan harapan agar cepat terselesaikan;

10. Bahwa oleh karena segala tindakan penguasaan tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, konform posita 6 diatas dan Para Penggugat sebagai pemilik objek sengketa konform posita angka 1, angka 2 dan angka 3 diatas, maka beralasan menurut hukum bagi Penggugat untuk itu menuntut agar Tergugat I, Tergugat II dan siapa saja yang kemudian menempati objek sengketa nanti atau orang-orang yang mendapatkan hak dari pada mereka agar dihukum untuk keluar dan mengosongkan tanah sengketa a quo dalam keadaan kosong serta tanpa beban untuk diserahkan kepada Penggugat agar dapat dipergunakan sebagaimana haknya;
11. Bahwa konsisten dengan posita angka 10 diatas, oleh karena tuntutan dalam perkara ini antara lain adalah menyangkut penyerahan benda tetap, maka beralasan hukum agar kepada Tergugat I dan Tergugat II, dapat pula dituntut secara ditanggung bersama untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dan atau kelalaiannya melaksanakan dengan sukarela isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan tersebut sudah dapat dilaksanakan hingga pelaksanaan selesai secara tuntas;
12. Bahwa Turut Tergugat I tersebut sekedar tunduk dan bertakluk pada isi putusan dalam perkara ini yang apabila Turut Tergugat I ada menyangkal atau melawan, maka kepadanya dituntut pula untuk dihukum bersama-sama Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
13. Bahwa gugatan Penggugat telah didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan otentik sehingga kebenarannya tidak dapat dibantah lagi oleh Para

Halaman 5 dari 46, Putusan NOMOR 28/PDT/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta Turut Tergugat sehingga adalah beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon agar kiranya Pengadilan Manado melalui Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbar bij vorraad), meskipun ternyata kemudian ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding, atau pun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan hormat Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi melalui Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perjanjian jual beli Kedua Orang Tua Tergugat I dan Tergugat II bernama Alm. JULIANA SIGARLAKI dan Alm. LEFRAND TANGKUMAN dengan Penggugat pada tanggal 19 Agustus 1978 adalah sah dan mengikat terhadap serta berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan menurut hukum objek sengketa yang bernama Pasong Rarem yang terletak di garis Kepolisian Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Keluarga Martinus Rumbayan ;
Barat	: Kudung Rorong
Selatan	: Yohanis dan Markus Mandagi
Timur	: Penggugat

Dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ adalah sah milik dari Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan penguasaan Tergugat I, Tergugat II dan ataupun orang-orang yang mendapatkan hak dari pada mereka adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 6 dari 46, Putusan NOMOR 28/PDT/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan berikut orang-orangnya dan siapa saja yang kemudian menerima hak dari mereka beserta barang-barangnya untuk keluar dan mengosongkan objek sengketa tersebut, serta dengan tanpa syarat apapun menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban, agar dapat dipergunakan secara bebas;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai dan seketika kerugian materil Penggugat sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan kerugian imateril Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sejumlah yang dianggap patut dan adil oleh Pengadilan untuk setiap hari keterlambatannya dan atau kelalaiannya melaksanakan dengan sukarela isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan tersebut sudah dapat dilaksanakan hingga pelaksanaan selesai secara tuntas;
8. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan takluk pada isi putusan dalam perkara ini dan apabila melawan atau menyangkal agar mereka dihukum pula untuk bersama-sama Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbar bij vorraad), meskipun ternyata ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding atau pun kasasi;
10. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 7 dari 46, Putusan NOMOR 28/PDT/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. SUBSIDIAIR : Mohon Keadilan.

Membaca surat gugatan Terbanding II semula Penggugat Intervensi bertanggal 4 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 4 Maret 2016 dengan register Nomor 152/Pdt.G/2015/PN Arm. yang uraian alasan gugatan selengkapnya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Intervensi sebagai pemegang hak (objek sengketa) yaitu terhadap sebagian objek tanah yang terletak di Pasong Rarem yang terletak digaris Kepolisian Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Keluarga Rumbayan;

Barat : Kudung Rorong;

Selatan : Keluarga Johanis dan Keluarga Mandagi;

Timur : Tergugat I dan Tergugat II;

Dengan luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ atau sebagian dari objek sengketa yang disebut dalam Posita angka 1 surat gugatan;

- Bahwa Penggugat Intervensi merasa sebagian pihak yang berkepentingan untuk membela haknya atas objek sengketa dan bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa dalam perkara Nomor 152/Pdt.G/2015/PN Arm.;
- Bahwa terhadap separuh bagian objek tanah yang terletak di Pasong Arem yang terletak digaris Kepolisian Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe sebagaimana yang saat ini tercatat dalam buku register Desa Nomor 61 (Vide posita angka 4) dengan luas dan batas-batas sebagaimana yang telah disebutkan dibagian pendahuluan diatas;
- Bahwa Penggugat Intervensi adalah salah satu ahli waris (anak sah) dari perkawinan antar almarhum Samuel Sigarlaki dan almarhumah Herodiah Koloay (vide posita angka 3 dan angka 4 gugatan) yang semasa hidupnya memiliki 6 (enam) orang anak;

Halaman 8 dari 46, Putusan NOMOR 28/PDT/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meninggal orang tua penggugat intervensi, maka secara Hukum ke 6 (enam) ahli waris termasuk juga orang tua perempuan dari Tergugat I dan Tergugat II bernama Juliana Sigarlaki, berhak mewarisi harta peninggalan orang tua;
- Bahwa selanjutnya terhadap harta warisan yang terletak di Pasong Rarem yang terletak digaris Kepolisian Desa Tatelu Kecamatan Dimembe, sebagaimana ini tercatat register desa Nomor 639 folio 61 (Vide posita angka 4) tercatat atas nama Penggugat, sebelumnya merupakan harta peninggalan yang telah dibagi sama rata oleh ke 6 (enam) ahli waris almarhum Samuel Sigarlaki dan almarhumah Herodiah Koloay, bahkan ke 4 (empat) ahli waris yang sudah mendapatkan bagiannya telah mengalihkan objek tanah yang diperolehnya kepada Penggugat;
- Bahwa ternyata seperti yang diketahui oleh Penggugat Intervensi kemudian, objek tanah yang merupakan bagian milik penggugat intervensi telah dijual oleh ibu tergugat I dan tergugat II kepada Penggugat yang lalu, saat ini menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor 152/Pdt.G/2015/PN Arm.;
- Bahwa melihat ini Penggugat intervensi lalu menghubungi Penggugat untuk meluruskan mengenai peralihan yang telah terjadi tersebut, sehingga diantara Penggugat intervensi dan Penggugat menyepakati bahwa bagian objek tanah yang merupakan tanah milik dari Penggugat intervensi akan dibayar lagi oleh Penggugat setelah penggugat dapat menguasai objek sengketa dari penguasaan Tergugat I dan Tergugat II, maka atas kesepakatan ini jelas telah menimbulkan kepentingan Hukum yang mendesak bagi Penggugat intervensi untuk bersama-sama dengan penggugat secara Hukum meyakinkan Pengadilan secara Hukum untuk mendapatkan putusan yang adil, mengingat atas tindakan penguasaan objek sengketa oleh tergugat I dan tergugat II membuat Penggugat

Halaman 9 dari 46, Putusan NOMOR 28/PDT/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intervensi tidak bisa menikmati haknya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat intervensi mohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penggugat intervensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum Samuel Sigarlaki dan almarhumah Herodiah Koloay;
3. Menyatakan objek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Samuel Sigarlaki dan almarhumah Herodiah Koloay;
4. Menyatakan separuh bagian dari objek sengketa adalah kepunyaan dari Penggugat intervensi;
5. Menyatakan menurut Hukum bahwa tindakan penguasaan tergugat I dan tergugat II dan ataupun orang-orang yang mendapatkan hak dari pada mereka dengan tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan Hukum;
6. Menghukum tergugat I dan tergugat II dan berikut orang-orang dan siapa saja yang kemudian menerima hak dari mereka beserta barang-barangnya untuk keluar dan mengosongkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban, agar dapat digunakan secara bebas;
7. Mohon keadilan;

Membaca surat jawaban para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tanggal 25 April 2016 yang uraian selengkapnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali apa yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur, tidak jelas baik

Halaman 10 dari 46, Putusan NOMOR 28/PDT/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyangkut subyek maupun objek gugatannya, karena Penggugat tidak menarik seluruh ahli waris dari Almarhum SEMUEL SIGARLAKI dan Almarhumah HERODIA KOLOAY yaitu: 1. *Almarhum WOLTER SIGARLAKI atau ahli warisnya*, 2. *Almarhum HENDRIK SIGARLAKI atau ahli warisnya*, 3. *JOHANIS SIGARLAKI*, 4. *CORRY SIGARLAKI*, 5. *BEATRIX SIGARLAKI*, untuk dijadikan pihak dalam perkara ini, Penggugat hanya menarik Tergugat I dan Tergugat II, selaku ahli waris dari Almarhum LEFRAND TANGKUMAN dan Almarhumah JULIANA SIGARLAKI (Ayah dan Ibu kandung dari Tergugat I dan Tergugat II), sedangkan tanah / objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita angka 3 halaman 2 gugatannya, adalah sebagian harta peninggalan / warisan dari Almarhum SEMUEL SIGARLAKI dan Almarhumah HERODIA KOLOAY;

3. Bahwa mengenai tanah yang menjadi objek sengketa yang didalilkan oleh Kuasa Hukum Penggugat pada posita angka 1 halaman 2 surat gugatannya, menyangkut, luas dan batas-batasnya adalah tidak benar, karena dalam gugatan Penggugat Perkara Perdata No.201/Pdt.G/2005/PN.Mdo, lawan JULIANA SIGARLAKI (Ibu kandung Tergugat I dan Tergugat II) sebagai Tergugat I dan MAXI TANGKUMAN (anak kandung dari Juliana Sigarlaki), sebagai Tergugat II, Penggugat (WILLIAM KAMBEY) pada posita angka 1 gugatan tersebut, mendalilkan bahwa batas-batas tanah sengketa pada:

Sebelah Utara : dengan Penggugat/Kel. Rumbayan;

Sebelah Timur : dengan Kel. Mandagi;

Sebelah Selatan : dengan Kel. Mandagi;

Sebelah Barat : dengan Kel. Rorong;

Luas kurang lebih 2 (dua) Ha, dan tanah sengketa tersebut digabungkan dengan tanah kebun milik Penggugat yang luasnya 61.360 M2 Register Desa Tatelu No.639 Folio No.61;

Kemudian pada posita angka 2, Perkara Perdata No.201/Pdt.G/2005/PN.Mdo, Penggugat mendalilkan "bahwa tanah kebun tersebut Penggugat beli dari LEFRAND TANGKUMAN dan sudah meninggal dunia (suami dari Tergugat I) pada tanggal 19Agustus 1978;

Bahwa Jual-Beli sudah terjadi menurut hukum *adat secara terang dan tunai dimana Tergugat I turut menanda tangani surat Jual-Beli*



sebagai saksi dan sejak saat itu Penggugat sudah menduduki dan menguasai serta mengolah kebun tersebut dan seterusnya sampai posita angka 7;

Perkara mana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Manado pada hari : SELASA, tanggal 07 FEBRUARI 2006, dengan amar lengkap putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENS:

DALAM EKSEPS:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENS:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENS DAN REKONVENS:

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.152.000.-(Seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap sejak tanggal 07 Maret 2006, karena para pihak sampai tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, tidak mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut;

(Bukti salinan putusan tersebut, akan diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada acara sidang pembuktian);

4. Bahwa kemudian dalam surat gugatan Penggugat Perkara Perdata Nomor: 152/Pdt.G/2015/PN.Amd., pada posita angka 1 halaman 1, Penggugat mendalilkan "*bahwa antara Penggugat dengan orang tua Tergugat I dan Tergugat II telah tercapai kesepakatan jual beli objek yang bernama Pasong Rarem yang terletak di garis Kepolisian Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas dan luas tanah sebagaimana tersebut dalam gugatan tersebut*";

Kemudian pada posita angka 2 halaman 1, Penggugat mendalilkan "bahwa perjanjian jual beli tersebut diatas dilakukan oleh kedua orang tua Tergugat I dan Tergugat II bernama alm. JULIANA SIGARLAKI dan Alm. LEFRAND TANGKUMAN dengan Penggugat pada tanggal 19 Agustus 1978, dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, sampai dengan posita angka 13 halaman 5 dengan permintaan (petitum angka romawi I.1, 2, 3 halaman 5, 6, sampai dengan angka 4, 5, 6, 7, 8, 9 halaman 6, 7, angka 10 dan

Halaman 12 dari 46, Putusan NOMOR 28/PDT/2017/PT MND.



petitum angka romawi II, adalah gugatan yang kabur, tidak jelas dan penuh kebohongan, tidak sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor: 201/Pdt.G/2005/PN.Mdo tersebut pada posita angka 3 diatas:

5. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatan Perkara Perdata No.201/Pdt.G/2005/PN.Mdo sudah disampaikan secara resmi dalam sidang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Manado, berbeda dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata No.152/Pdt.G/2015/PN.Amd., maka menurut hukum perbuatan Penggugat (William Kambey) tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena memberikan keterangan palsu dihadapan Pemerintah/Pejabat yang berwenang, maka hal-hal tersebut akan Tergugat I dan Tergugat II laporkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa yang menjadi dasar hukum kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah sengketa tersebut adalah Pemberian dari orang tua kandung Ibu Tergugat I dan Tergugat II/Kakek dan Nenek atau Opa dan Oma dari Tergugat I dan Tergugat II yaitu Almarhum SEMUEL SIGARLAKI dan Almarhumah HERODIA KOLOAY semasa hidup mereka pada tahun 1959 kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai Cucu dari Almarhum SEMUEL SIGARLAKI dan Almarhumah HERODIA KOLOAY, karena Tergugat I dan Tergugat II kelahirannya kembar dan sejak kecil dibesarkan oleh Ayah dan Ibu kandung dari: Almarhum WOLTER SIGARLAKI, Almarhum HENDRIK SIGARLAKI, Almarhum JULIANA SIGARLAKI (Ibu kandung dari Tergugat I, Tergugat II), JOHANIS SIGARLAKI, CORRY SIGARLAKI, BETRIX SIGARLAKI dan Pemberian tersebut telah diketahui dan disetujui oleh anak-anak dari Almarhum SEMUEL SIGARLAKI dan Almarhumah HERODIA KOLOAY, sebagaimana tertuang dalam SURAT KETERANGAN tertanggal Warukapas, 23 Maret 1999 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Anak-anak/ahli waris yang sah dari Almarhum SEMUEL SIGARLAKI dan Almarhumah HERODIA KOLOAY yang pada saat pembuatan dan penanda tangan Surat Keterangan tersebut yang masih hidup adalah: JULIANA SIGARLAKI (Ibu kandung Tergugat I dan Tergugat II), JOHANIS SIGARLAKI, CORRY SIGARLAKI dan BETRIX SIGARLAKI, kecuali WOLTER SIGARLAKI dan HENDRIK

Halaman 13 dari 46, Putusan NOMOR 28/PDT/2017/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIGARLAKI tidak menanda tangani Surat Keterangan tersebut, karena sudah meninggal dunia, kemudian diketahui oleh OCTAVIANUS MALINGKAS, Kepala Desa Warukapas (*surat bukti tersebut akan diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada sidang pembuktian*);

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan tersebut pada posita angka 6 dan Putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut pada posita angka 3 diatas, maka sebidang tanah yang terletak di perkebunan Pasongrarem, Baris Kepolisian Desa Tatelu telah diukur oleh Pemerintah Desa Tatelu sesuai ketentuan hukum adat berlaku dan pengukuran tersebut didaftarkan dalam Buku Register Desa Tatelu No.939 Folio 02 seluas \pm 20619 (dua puluh ribu enam ratus sembilan belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : KEL. RUMBAYAN;

Sebelah Timur : WILLIAM KAMBEY;

Sebelah Selatan : KEL. MANDAGI;

Sebelah Barat : KEL. RORONG;

(*Surat Keterangan Pemilikan Tanah No.217/SKPT/TTL/VI/2014, tanggal Tatelu, 18 September 2014 yang dikeluarkan oleh FERDINAND SUMAMPOW, Hukum Tua Tatelu dan surat-surat bukti lainnya, akan diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada sidang pembuktian*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada bagian Eksepsi tersebut diatas, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini, dan Tergugat I, Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 halaman 1, sebagai alasan/dalil gugatan yang kabur tidak jelas, dan penuh kebohongan, serta bertentangan dengan fakta hukum / dalil gugatan yang sudah disampaikan oleh Penggugat dalam posita gugatan angka 1, 2 Perkara Perdata Nomor : 201/Pdt.G/2005/PN.Mdo yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Manado tanggal 7 Pebruari 2006 dan putusnya sudah berkekuatan hukum tetap, Penggugat mendalilkan pada posita angka 1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah kebun

Halaman 14 dari 46, Putusan NOMOR 28/PDT/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi beberapa pohon kelapa berbuah, ditempat bernama Pasongare, terduduk dalam garis Kepolisian Desa Tatelu Rondor, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : dengan Penggugat/Kel. Rumbayan;

Sebelah Timur : dengan Kel. Mandagi;

Sebelah Selatan : dengan Kel. Mandagi;

Sebelah Barat : dengan Kel. Rorong;

Luas kurang lebih 2 (dua) Ha, dan tanah sengketa tersebut digabungkan dengan tanah kebun milik Penggugat yang luasnya 61.360 M2 Register Desa Tatelu No.639 Folio No.61;

Kemudian pada posita angka 2, Perkara Perdata No. 201/Pdt.G/2005/PN.Mdo, Penggugat mendalilkan "bahwa tanah kebun tersebut Penggugat beli dari LEFRAND TANGKUMAN dan sudah meninggal dunia (suami dari Tergugat I) pada tanggal 19 Agustus 1978;

Bahwa Jual-Beli sudah terjadi menurut hukum *adat secara terang dan tunai dimana Tergugat I turut menanda tangani surat Jual-Beli sebagai saksi* dan sejak saat itu Penggugat sudah menduduki dan menguasai serta mengolah kebun tersebut dan seterusnya sampai posita angka 7;

3. Bahwa tanah yang dikuasai dan diduduki oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebidang tanah yang terletak di perkebunan Pasong Rarem Baris Kepolisian Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, telah diukur oleh Pemerintah Desa Tatelu dan terdaftar dalam Buku Register Desa No.939 Folio 02 seluas \pm 20619 (dua puluh ribu enam ratus sembilan belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : KEL. RUMBAYAN;

Sebelah Timur : WILLIAM KAMBEY;

Sebelah Selatan : KEL. MANDAGI;

Sebelah Barat : KEL. RORONG;

(Surat Keterangan Pemilikan Tanah No.217/SKPT/TTL/VI/2014, tanggal Tatelu, 18 September 2014 yang dikeluarkan oleh FERDINAND SUMAMPOW, Hukum Tua Tatelu dan surat-surat bukti lainnya, akan diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam sidang pembuktian);

4. Bahwa kemudian dalam perkara ini Perdata Nomor:

Halaman 15 dari 46, Putusan NOMOR 28/PDT/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



152/Pdt.G/2015/PN.Amd., Penggugat pada posita angka 1 halaman 2, mendalilkan: "Bahwa antara Penggugat dan Orang Tua Tergugat I dan Tergugat II telah tercapai kesepakatan jual beli objek yang bernama Pasongareme, dan seterusnya..... selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA;

Kemudian pada posita gugatan angka 2 halaman 2, Penggugat mendalilkan: "Bahwa perjanjian jual beli tersebut diatas dilakukan oleh kedua orang tua Tergugat I dan Tergugat II bernama alm. JULIANA SIGARLAKI dan Alm. LEFRAND TANGKUMAN dengan Penggugat pada tanggal 19 Agustus 1978, dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;

5. Bahwa dengan bertitik tolak dari Jawaban tersebut pada point 1, 2 dan 3 diatas, menurut hukum gugatan Penggugat yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya tersebut penuh dengan kebohongan, tidak jelas dan kabur, Tergugat I dan Tergugat II mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan "MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT tersebut atau setidaknya menyatakan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;
6. Bahwa mengenai alasan-alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3, 4 halaman 2, Tergugat I dan Tergugat II "TOLAK", karena Penggugat dalam perkara ini tidak menarik seluruh ahli waris dari Almarhum SEMUEL SIGARLAKI dan Almarhumah HERODIA KOLOAY, selaku pemilik yang sah atas tanah sengketa seluas 70.000 (tujuh puluh ribu meter persegi) yang tidak jelas dimana letak dan batas-batas tanah tersebut lagi pula surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor: 201/Pdt.G/2005/PN.Mdo, yaitu bukti P-1 sampai dengan P-V walaupun bukti-bukti tersebut belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, tapi setelah Tergugat I dan Tergugat meneliti dari surat-surat bukti tersebut tidak ada bukti Pembagian Warisan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ahli waris dari Almarhum SEMUEL SIGARLAKI dan Almarhumah HERODIA KOLOAY;

Dan tidak benar pula bahwa keseluruhan tanah milik Almarhum SEMUEL SIGARLAKI dan Almarhumah HERODIA KOLOAY telah dijual oleh ahli warisnya kepada Penggugat, buktinya sampai saat ini sebagian tanah peninggalan dari Almarhum SEMUEL SIGARLAKI dan Almarhumah HERODIA KOLOAY yang menjadi



hak Tergugat I dan Tergugat II masih tetap dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat I dan Tergugat II;

7. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita gugatan angka 5, halaman 2, kalau benar tanah kebun sengketa pernah diukur oleh Pemerintah Desa Tatelu, pengukuran tersebut tidak sah melawan hukum, karena tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat I dan Tergugat II selaku pemiliknya yang sah;
8. Bahwa tidak benar pula apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita gugatan angka 6 halaman 2, Penggugat tidak pernah sama sekali menguasai dan menduduki tanah kebun objek sengketa tersebut, dan juga tidak benar pada pertengahan tahun 1999, Tergugat I dan Tergugat II datang menguasai secara melawan hukum dan menikmati hasil tanaman yang ditanam oleh Penggugat, jauh sebelumnya tanah kebun sengketa tersebut sudah dikuasai secara fisik oleh Tergugat I dan Tergugat II bahkan tanaman kelapa dan tanaman lainnya yang ada diatas tanah kebun sengketa tersebut ditanam oleh Tergugat II pada tahun 1973, sebelum Tergugat I dan Tergugat II merantau ke Papua (dahulu Irian) tanah tersebut dijaga dan diolah oleh Keluarga Ngani Sigarlaki;

Dan setelah Tergugat I pulang dari perantauan pada bulan Nopember 1998, Tergugat I pulang dari tanah kebun sengketa bertemu dengan Penggugat didekat batas-batas tanah sengketa dan Penggugat bertanya kepada Tergugat I dengan melayu Manado "so ada kote ngana dari rantau? Lalu Tergugat I jawab ya saya sudah pulang dari perantauan, kemudian Penggugat mengajak kepada Tergugat I mengenai soal tanah sambil menunjuk tanah objek sengketa, namun Tergugat I tidak menjawab;

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Mei 1999, Tergugat I dipanggil oleh Hukum Tua Desa Tatelu atas laporan / pengaduan dari Penggugat atas tanah kebun sengketa, dan Tergugat I menghadap dengan membawa surat-surat bukti kepemilikan atas tanah kebun sengketa beserta saksi-saksi: 1. HENDRIK SIGARLAKI, 2. JULIANA SIGARLAKI, 3. YOHANIS SIGARLAKI, 4. CORRY SIGARLAKI, 5. BETRIX SIGARLAKI, kelimanya adalah anak-anak kandung dari Almarhum SEMUEL SIGARLAKI dan Almarhumah HERODIA KOLOAY serta saksi batas bernama ALTJI RUMBAYAN;

Ketika Hukum Tua Desa Tatelu menanyakan kepada Tergugat I mengenai tanah kebun sengketa, dijawab oleh Tergugat I bahwa



tanah kebun sengketa tersebut adalah milik Tergugat I dan Tergugat II yang diberikan oleh Kakek dan Nenek Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat I dan dengan kronologis hukumnya sebagaimana terurai pada posita angka 6 bagian Eksepsi diatas;

Kemudian Penggugat atas pertanyaan Hukum Tua Desa Tatelu mempelihatkan Surat Jual Beli, setelah diteliti oleh Hukum Tua Tatelu ternyata surat jual beli tersebut tidak dilakukan dihadapan Pemerintah Desa dan tidak memenuhi syarat pembuatan jual beli atas tanah seluas 2 ha dan tidak ada administrasi di Desa. Dan pada saat itu Hukum Tua langsung mengambil kesimpulan bahwa surat jual beli tersebut cacat hukum dan Hukum Tua menghimbau kepada Penggugat untuk musyawarah dengan Tergugat I, tapi himbauan tersebut ditolak oleh Penggugat. Dan Penggugat menyatakan melanjutkan persoalan tersebut kepada tingkat Kecamatan Dimembe;

Pada saat persoalan tersebut ditangani oleh Pihak Kecamatan Dimembe, Tergugat I telah menghadirkan saksi-saksi tersebut diatas dan atas pertanyaan petugas Kecamatan kelima saksi selaku orang tua Tergugat I dan Tergugat II serta saksi batas tersebut "menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik dari Maxi Tangkuman dan Maxon Tangkuman (Tergugat I dan Tergugat II), sehingga pada tanggal 27 Mei 2001 Pemerintah Kecamatan Dimembe telah mengeluarkan Surat TSP kepada Tergugat I untuk mengolah dan mengambil hasil dari tanah sengketa tersebut;

9. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Maret 2005, Tergugat I telah diperiksa oleh Kepolisian Sektor Dimembe atas laporan dari Penggugat tentang penyerobotan tanah sengketa, dan sejak tanggal 27 April 2005, Tergugat I telah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Tondano di Papakelan selama 20 hari dan ditahan oleh Pengadilan Negeri Manado selama 30 hari untuk proses persidangan, setelah perkara tersebut diputus Tergugat I waktu sebagai Tersangka/Terdakwa dinyatakan bebas murni (tidak bersalah);

Bahwa oleh karena Tergugat I (Terdakwa) diputus bebas murni oleh Pengadilan Negeri Manado, Penggugat belum puas kembali mengajukan gugatan Perdata kepada Tergugat I dengan perkara sebagaimana terurai pada Bagian posita angka 3 bagian Eksepsi;

10. Bahwa mengenai posita gugatan Penggugat pada angka 7 halaman 3, mengenai permintaan ganti rugi, Tergugat I dan Tergugat II tolak,



karena dalam posita gugatan tersebut, Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas “berapa banyak pohon kelapa dan tanaman lainnya yang ada diatas tanah kebun sengketa tersebut;

11. Bahwa selanjutnya mengenai posita gugatan Penggugat pada angka 8 halaman 3, angka 9, 10, 11, 12 halaman 4, angka 13 halaman 5, Tergugat I, Tergugat II tolak, karena dalil-dalil tersebut tidak mempunyai dasar hukumnya;

III. DALAM REKONVENSI:

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonsensi, menarik Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonsensi, dengan alasan-alasan gugatan Rekonsensi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi I, II / Tergugat Konvensi I, II adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di perkebunan Pasongrarem Baris Kepolisian Desa Tatelu yang telah diukur oleh Pemerintah Desa Tatelu dan terdaftar dalam Buku Register Desa No.939 Folio 02 seluas \pm 20619 (dua puluh ribu enam ratus sembilan belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : KEL. RUMBAYAN;
Sebelah Timur : WILLIAM KAMBEY;
Sebelah Selatan : KEL. MANDAGI;
Sebelah Barat : KEL. RORONG;
(Surat Keterangan Pemilikan Tanah No.217/SKPT/TTL/VI/2014, tanggal Tatelu, 18 September 2014 yang dikeluarkan oleh FERDINAND SUMAMPOW, Hukum Tua Tatelu dan surat-surat bukti lainnya, akan diajukan oleh Penggugat Rekonsensi I, II/Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi pada sidang pembuktian);
2. Bahwa tanah kebun tersebut pada poitin 1 diatas, adalah Pemberian dari orang tua kandung Ibu Penggugat Rekonsensi I, II / Tergugat I dan Tergugat II Konvensi /Kakek dan Nenek atau Opa dan Oma dari Penggugat Rekonsensi I, II / Tergugat I dan Tergugat II Konvensi yaitu Almarhum SEMUEL SIGARLAKI dan Almarhumah HERODIA KOLOAY, semasa hidup mereka pada tahun 1959 kepada Penggugat Rekonsensi I, II / Tergugat I dan Tergugat II Konvensi sebagai Cucu dari Almarhum SEMUEL SIGARLAKI dan Almarhumah HERODIA KOLOAY, karena Penggugat Rekonsensi I, II / Tergugat I dan Tergugat II Konvensi, kelahirannya kembar dan sejak kecil dibesarkan oleh Ayah dan Ibu kandung dari: Almarhum

Halaman 19 dari 46, Putusan NOMOR 28/PDT/2017/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WOLTER SIGARLAKI, Almarhum HENDRIK SIGARLAKI, Almarhum JULIANA SIGARLAKI (Ibu kandung dari Penggugat Rekonvensi I, II / Tergugat I, Tergugat II Konvensi), JOHANIS SIGARLAKI, CORRY SIGARLAKI, BETRIX SIGARLAKI, yang diketahui dan disetujui oleh anak-anak dari Almarhum SEMUEL SIGARLAKI dan Almarhumah HERODIA KOLOAY, sebagaimana tertuang SURAT KETERANGAN tertanggal Warukapas, 23 Maret 1999 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Anak-anak/ahli waris yang sah dari Almarhum SEMUEL SIGARLAKI dan Almarhumah HERODIA KOLOAY yang pada saat pembuatan dan penanda tangan Surat Keterangan tersebut yang masih hidup adalah: JULIANA SIGARLAKI (Ibu kandung Tergugat I dan Tergugat II), JOHANIS SIGARLAKI, CORRY SIGARLAKI dan BEATRIX SIGARLAKI, kecuali WOLTER SIGARLAKI dan HENDRIK SIGARLAKI tidak menanda tangani Surat Keterangan tersebut, karena sudah meninggal dunia, kemudian diketahui oleh OCTAVIANUS MALINGKAS, Kepala Desa Warukapas (surat bukti tersebut akan diajukan oleh Penggugat Rekonvensi I, II / Tergugat I dan Tergugat II Konvensi pada sidang pembuktian);

3. Bahwa tanah kebun tersebut pada point 1 diatas, sudah sejak lama dimiliki, dikuasai dan diduduki oleh Penggugat Rekonvensi I, II sampai sekarang;
4. Bahwa dengan adanya Gugatan Perkara Perdata No. 251/Pdt.G/2005/PN.Mdo dan Gugatan Perkara Perdata No. 152/Pdt.G/2015/PN.Amd diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi terhadap tanah kebun milik Penggugat Rekonvensi tersebut pada point 1 diatas, dengan alasan-alasan/dalil-dalil yang tidak benar tersebut Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara diatas, menurut hukum Jual Beli yang dilakukan oleh Almarhum LEFRAN TANGKUMAN (Ayah kandung Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi semasa hidupnya dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) pada tanggal 19 Agustus 1978 dan ditanda tangani oleh Almarhumah JULIANA SIGARLAKI (Ibu kandung Penggugat Rekonvensi I,II/Tergugat I, II Konvensi) sebagai saksi, adalah tidak sah batal demi hukum, karena jual beli tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena tidak melibatkan Pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-Undang dalam transaksi jual beli tanah sengketa tersebut;

Halaman 20 dari 46, Putusan NOMOR 28/PDT/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi merasa sangat dirugikan, maka dengan melalui gugatan Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi menuntut sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar Surat Jual Beli tanggal 19 Agustus 1978 atau Perjanjian Jual Beli sesuai dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dengan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk tidak boleh masuk dan mengganggu lagi keberadaan Penggugat Rekonvensi diatas tanah kebun sengketa tersebut;
6. Bahwa selain tuntutan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi menuntut pula kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi atas diri Penggugat Rekonvensi sebelum perkara Perdata No.201/Pdt.G/2015/PN.Mdo diajukan oleh Tergugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Manado, sebelumnya Penggugat Rekonvensi sudah pernah dilaporkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Kepolisian Sektor Dimembe dengan tuduhan penyerbotan atas tanah kebun sengketa, dan atas laporan tersebut, Penggugat Rekonvensi telah ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum selama 20 hari dan oleh Pengadilan Negeri Manado selama 30 hari, dengan demikian Penggugat Rekonvensi telah ditahan selama 50 hari, dan atas perkara pidana tersebut Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I sesuai Putusan Pengadilan Negeri Manado dinyatakan bebas murni (tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut) dan sebagai akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi 1 telah menimbulkan kerugian materil dan imateril, dengan perincian ganti rugi sebagai berikut:
 - Jika pada waktu penahanan tersebut, Penggugat Rekonvensi bekerja, dalam sehari memperoleh penghasilan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikali 50 hari dalam tahanan = Rp 5.000.000,-(Lima juta rupiah), sedangkan kerugian imateril yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi selama ditahan dan disidangkan oleh Pengadilan Negeri Manado, Penggugat Rekonvensi merasa malu seolah-olah Penggugat Rekonvensi telah melakukan kejahatan, padahal Tergugat Rekonvensi belum dapat membuktikan secara hukum hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya atas tanah sengketa, dengan demikian Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian imateril, jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp 1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) atau suatu jumlah uang ganti rugi yang dipandang adil dan layak menurut hukum;

7. Bahwa untuk menjamin tuntutan ganti rugi tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Airmadidi kiranya berkenan melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan / atau melakukan Sita revindikator (Revindicatoir Beslag) atas barang tidak bergerak dan/atau barang bergerak milik Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat II pada Bagian Eksepsi, Jawaban dalam Pokok Perkara dan Dalam Rekonvensi tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II/Penggugat Rekonvensi I, II, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa perkara ini pada Peradilan Tingkat Pertama, berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENS:

DALAM EKSEPS:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENS:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat Rekonvensi I dan II adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di perkebunan Pasongrarem Baris Kepolisian Desa Tatelu yang telah diukur oleh Pemerintah Desa Tatelu dan terdaftar dalam Buku Register Desa No. 939 Folio 02 seluas \pm 20619 (dua puluh ribu enam ratus sembilan belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : KEL. RUMBAYAN;

Sebelah Timur : WILLIAM KAMBEY;

Sebelah Selatan : KEL. MANDAGI;

Sebelah Barat : KEL. RORONG;

Halaman 22 dari 46, Putusan NOMOR 28/PDT/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah menurut hukum Pemberian tanah sengketa tersebut pada petitum angka 2 diatas yang diberikan oleh Almarhum SEMUEL SIGARLAKI dan Almarhumah HERODIA KOLOAY (Kakek dan Nenek dari Tergugat I dan Tergugat II) pada tahun 1959 yang diketahui dan disetujui oleh seluruh anak-anak dari Almarhum SEMUEL SIGARLAKI dan Almarhumah HERODIA KOLOAY, sebagaimana tertuang dalam SURAT KETERANGAN tertanggal Warukapas, 23 Maret 1999 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Anak-anak/ahli waris yang sah dari Almarhum SEMUEL SIGARLAKI dan Almarhumah HERODIA KOLOAY yang pada saat pembuatan dan penanda tanganan Surat Keterangan tersebut yang masih hidup adalah: JULIANA SIGARLAKI (Ibu kandung Tergugat I dan Tergugat II), JOHANIS SIGARLAKI, CORRY SIGARLAKI dan BEATRIX SIGARLAKI, kecuali WOLTER SIGARLAKI dan HENDRIK SIGARLAKI tidak menanda tangani Surat Keterangan tersebut, karena sudah meninggal dunia, kemudian diketahui oleh OCTAVIANUS MALINGKAS, Kepala Desa Warukapas;
 4. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keterangan Pemilikan Tanah No.217/SKPT/TTL/VI/2014, tanggal Tatelu, 18 September 2014 yang dikeluarkan oleh FERDINAND SUMAMPOW, Hukum Tua Tatelu;
 5. Menyatakan batal demi hukum Surat Jual Beli tanggal 19 Agustus 1978 atau Perjanjian Jual Beli sesuai dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini;
 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi tidak boleh masuk dan mengganggu lagi keberadaan Penggugat Rekonvensi I, II diatas tanah kebun milik Penggugat Rekonvensi I, II tersebut pada petitum angka 2 diatas;
 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat Rekonvensi I, II uang sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan ganti rugi imateril sebesar Rp 1.000.0000.0000.- (Satu milyar rupiah) atau jumlah uang ganti rugi yang dipandang adil dan layak menurut hukum;
 8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dan Sita Revindikatoir atas barang tidak bergerak dan barang bergerak milik Tergugat Rekonvensi sebagai Jaminan Tuntutan ganti rugi tersebut;
- DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:**
- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;
- Selebihnya Tergugat I, II Konvensi / Penggugat I, II Rekonvensi: Mohon Keadilan.

Halaman 23 dari 46, Putusan NOMOR 28/PDT/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat jawaban para Pembanding semula Tergugat I dan

Tergugat II tanggal 9 Mei 2016 yang uraian selengkapnya sebagai berikut:

1. Tergugat I dan Tergugat II pada prinsipnya menolak dengan tegas gugatan intervensi dari Betris Sigarlaki, sebagai Penggugat Intervensi, kecuali apa yang diakui dengan tegas kebenaran oleh Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak alasan/dalil gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi pada huruf datar (-) 1 halaman 1, sebagai alasan/dalil gugatan yang kabur, tidak jelas, karena tidak menyebutkan dengan jelas berapa luas tanah dan batas-batas tanah yang menjadi hak Penggugat Intervensi dari luas tanah $\pm 10.000 \text{ M}^2$ sesuai gugatan Penggugat Asli (William Kambey) pada posita angka 1, Penggugat Intervensi hanya menyebutkan sebagian dari objek tanah yang menjadi sengketa;
3. Bahwa oleh karena dasar gugatan Penggugat Intervensi tersebut pada point 1 diatas, kabur, tidak jelas, maka menurut hukum Acara Perdata yang berlaku, maka alasan gugatan Penggugat Intervensi pada huruf datar (-) 2 halaman 1, Tergugat I dan Tergugat II tolak;
4. Bahwa sehubungan dengan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut pada point 1, 2 dan 3 diatas, maka alasan/dalil gugatan Penggugat Intervensi pada huruf datar (-) 3 halaman 1, Tergugat I dan Tergugat II tolak, karena tanah yang menjadi objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat Asli (William Kambey) dalam surat gugatannya yang sudah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II sesuai Eksepsi, Jawaban Dalam Pokok Perkara, Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada sidang Pengadilan Negeri Airmadidi hari: SENIN, tanggal 2 Mei 2016, kemudian dijadikan dasar/alasan gugatan Penggugat Intervensi untuk bergabung dalam perkara ini, berbeda dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan

Halaman 24 dari 46, Putusan NOMOR 28/PDT/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II seperti terurai pada point berikut ini;

5. Bahwa tanah yang menjadi hak Tergugat I dan Tergugat II sesuai bukti kepemilikan yang sah menurut hukum adalah sebidang tanah yang terletak di perkebunan Pasongrarem Baris Kepolisian Desa Tatelu yang telah diukur oleh Pemerintah Desa Tatelu dan terdaftar dalam Buku Register Desa No.939 Folio 02 seluas \pm 20619 (dua puluh ribu enam ratus sembilan belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : KEL. RUMBAYAN;

Sebelah Timur : WELLIAM KAMBEY;

Sebelah Selatan : KEL. MANDAGI;

Sebelah Barat : KEL. RORONG;

(Surat Keterangan Pemilikan Tanah No.217/SKPT/TLL/VI/2014, tanggal Tatelu, 18 September 2014 yang dikeluarkan oleh FERDINAND SUMAMPOW, Hukum Tua Tatelu dan surat-surat bukti lainnya, akan diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada sidang pembuktian);

6. Bahwa tanah kebun tersebut pada point 5 diatas, adalah Pemberian dari Kakek dan Nenek atau Opa dan Oma dari Tergugat I dan Tergugat II yaitu Almarhum SEMUEL SIGARLAKI dan Almarhumah HERODIAH KOLOAY, semasa hidup mereka pada tahun 1959 kepada Tergugat I dan Tergugat II (anak kandung dari Almarhumah JULIANA SIGARLAKI dan Almarhum LEFRAND TANGKUMAN) sebagai Cucu dari Almarhum SEMUEL SIGARLAKI dan Almarhumah HERODIAH KOLOAY, karena Tergugat I dan Tergugat II, kelahirannya kembar dan sejak kecil dibesarkan oleh Almarhum SEMUEL SIGARLAKI dan Almarhumah HERODIAH KOLOAY, Ayah dan Ibu kandung dari: Almarhum WOLTER SIGARLAKI, Almarhum HENDRIK SIGARLAKI, Almarhumah JULIANA SIGARLAKI (Ibu kandung dari Tergugat I, Tergugat II), JOHANIS SIGARLAKI, BETRIX SIGARLAKI (Penggugat Intervensi), yang

Halaman 25 dari 46, Putusan NOMOR 28/PDT/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dan disetujui oleh anak-anak dari Almarhum SEMUEL SIGARLAKI dan Almarhumah HERODIA KOLOAY, sebagaimana tertuang SURAT KETERANGAN tertanggal Warukapas, 23 Maret 1999 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Anak-anak/ahli waris yang sah dari lmarhum SEMUEL SIGARLAKI dan Almarhumah HERODIA KOLOAY yang pada saat pembuatan dan penanda tanganan Surat Keterangan tersebut yang masih hidup adalah: JULIANA SIGARLAKI (Ibu kandung Tergugat I dan Tergugat II), JOHANIS SIGARLAKI, CORRY SIGARLAKI dan BETRIX SIGARLAKI (Penggugat Intervensi), kecuali WOLTER SIGARLAKI dan HENDRIK SIGARLAKI tidak menanda tangani Surat Keterangan tersebut, karena sudah meninggal dunia, kemudian diketahui oleh OCTAVIANUS MALINGKAS, Kepala Desa Warukapas (surat bukti tersebut akan diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada sidang pembuktian);

7. Bahwa oleh karena PENGGUGAT INTERVENSI adalah salah satu ahli waris yang sah dari Almarhum SEMUEL SIGARLAKI dan Almarhumah HERODIA KOLOAY yang telah menyetujui dan menanda tangani Surat Keterangan tersebut pada point 6 diatas, menurut hukum Penggugat Intervensi telah mengakui Pemberian atas tanah tersebut pada point 5 diatas kepada Tergugat I dan Tergugat II (anak kandung dari Almarhumah JULIANA SIGARLAKI dan Almarhum LEFRAND TANGKUMAN);
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membenarkan dalil gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi tersebut pada huruf datar (-) 4 halaman 1, akan tetapi dalil/alasan gugatan tersebut belum sempurna, karena Penggugat Intervensi tidak menyebutkan dengan jelas siapa-siapa ahli waris yang sah dari Almarhum SEMUEL SIGARLAKI dan Almarhumah HERODIA KOLOAY? Tidak menyebutkan harta warisan apa-apa? Dimana letak dan berapa luas tanahnya? Kapan harta warisan tersebut

Halaman 26 dari 46, Putusan NOMOR 28/PDT/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pembagian diantara ahli waris dari Almarhum SEMUEL SIGARLAKI dan Almarhumah HERODIA KOLOAY? Dan dimana kedudukan letak, luas dan batas-batas tanah milik masing-masing waris?

9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membenarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi pada huruf datar (-) 5 halaman 2, tapi yang menjadi pertanyaan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat Intervensi: "Apakah tanah yang menjadi hak Tergugat I dan Tergugat II tersebut pada point 5 dengan dasar hukum kepemilikan tersebut pada point 6 diatas, merupakan Pembagian warisan orang tua/Ibu Tergugat I dan Tergugat II (Almarhumah JULIANA SIGARLAKI)? Atau Pemberian dari Almarhum SEMUEL SIGARLAKI dan Almarhumah HERODIA KOLOAY kepada Tergugat I dan Tergugat II?
 10. Bahwa selanjutnya mengenai alasan/dalil gugatan Penggugat Intervensi pada huruf datar (-) 6 halaman 2, Tergugat I dan Tergugat II tolak, karena apa yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi tersebut, hanya mengutip dasar gugatan Penggugat Asli (William Kambey), tidak sesuai dengan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II seperti tersebut pada point 5 diatas, bahkan sampai saat ini Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melihat, membaca baik surat pembagian warisan surat penjualan dari ke 4 (empat) ahli waris kepada Penggugat Asli (William Kambey);
 11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak apa yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi pada huruf (-) 7 halaman 2, karena sesuai dengan gugatan Penggugat Asli (William Kambey) dalam Perkara Perdata Nomor 201/Pdt.G/2015/PN.Mdo., Penggugat mendalilkan "bahwa tanah kebun tersebut Penggugat beli dari LEFRAND TANGKUMAN dan sudah meninggal dunia (suami dari Tergugat I) pada tanggal 19 Agustus 1978;
- Bahwa Jual-Beli sudah terjadi menurut hukum *adat secara terang dan*

Halaman 27 dari 46, Putusan NOMOR 28/PDT/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai dimana Tergugat I turut menanda tangani surat Jual-Beli sebagai saksi dan sejak saat itu Penggugat sudah menduduki dan menguasai serta mengolah kebun tersebut dan seterusnya sampai posita angka 7 (mohon kepada Penggugat Intervensi supaya membaca dan mempelajari serta meneliti fakta hukum dalam putusan perkara tersebut supaya Penggugat Intervensi tahu bahwa gugatan Penggugat Asli (William Kambey) tersebut penuh kebohongan);

Kemudian dalam perkara ini Perdata Nomor 152/Pdt.G/2015/PN Amd., Penggugat Asli (William Kambey), pada posita angka 1 halaman 2, gugatannya mendalilkan: "Bahwa antara Penggugat dan Orang Tua Tergugat I dan Tergugat II telah tercapai kesepakatan jual beli objek yang bernama Pasongareng, dan seterusnya selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA;

Kemudian pada posita gugatan angka 2 halaman 2, Penggugat mendalilkan: "Bahwa perjanjian jual beli tersebut diatas dilakukan oleh kedua orang tua Tergugat I dan Tergugat II bernama almh. JULIANA SIGARLAKI dan Alm. LEFRAND TANGKUMAN dengan Penggugat pada tanggal 19 Agustus 1978, dibawah tangan dan bermeterai cukup;

Bahwa dari 2 (dua) alasan penjualan yang berbeda tersebut diatas, menurut hukum alasan/dalil Penggugat Intervensi patut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

12. Bahwa bertitik tolak dari Jawaban pada point-point diatas, menurut hukum apa yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi pada huruf datar (-) 8 halaman 2, hanya merupakan Rekayasa dan kerjasama yang tidak baik antara Penggugat Asli (William Kambey) dengan Penggugat Intervensi untuk mengelabui hak kepemilikan yang sah dari Tergugat I dan Tergugat II atas tanah tersebut pada point 5 diatas;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi

Halaman 28 dari 46, Putusan NOMOR 28/PDT/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi tersebut untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara ini;

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 152/Pdt.G/2015/PN Arm. tanggal 23 November 2016, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perjanjian jual beli kedua orang tua Tergugat I dan Tergugat II bernama Alm. Juliana Sigarlaki dan Alm. Lefrand Tangkuman dengan Penggugat pada tanggal 19 Agustus 1978 adalah sah mengikat;
3. Menyatakan objek sengketa yang bernama Pasong Rarem yang terletak di garis Kepolisian Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Keluarga Martinus Rumbayan;

Barat : Kudung Rorong

Selatan : Yohanis dan Markus Mandagi

Timur : Penggugat

Dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ adalah sah milik dari Penggugat;

4. Menyatakan Menurut hukum tindakan Penguasaan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan berikut orang-orangnya dan

Halaman 29 dari 46, Putusan NOMOR 28/PDT/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja yang kemudian mendapatkan hak dari mereka beserta barang-barangnya untuk keluar dan mengosongkan objek sengketa dengan tanpa syarat apapun kepada penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban agar dapat digunakan secara bebas;

6. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk pada isi putusan dalam perkara ini;

7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonsi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonsi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Rekonsi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonsi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.383.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Dalam Perkara Intervensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi adalah ahli waris yang sah dari Alm. Samuel Sigarlaki dan Alm. Herodiah Koloay;
3. Menyatakan objek sengketa adalah harta peninggalan Alm. Samuel Sigarlaki dan Alm. Herodiah Koloay;
4. Menyatakan separuh bagian dari objek sengketa adalah kepunyaan dari Penggugat Intervensi;
5. Menyatakan bahwa tindakan penguasaan Tergugat II dan Tergugat III ataupun orang yang mendapatkan dari pada mereka dengan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III dan berikut orang-orang dan

Halaman 30 dari 46, Putusan NOMOR 28/PDT/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja menerima hak dari mereka berserta barang-barangnya untuk keluar dan mengosongkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat Intervensi dalam keadaan kosong tanpa beban, agar dapat dipegunakan secara bebas;

7. Menghukum Tergugat I, II, III Intervensi membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi yang menyatakan bahwa pada tanggal 01 Desember 2016 Pembanding I, II semula Tergugat I dan Tergugat II/Tergugat II, III Intervensi/Penggugat I, II Rekonvensi telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 152/Pdt.G/2015/PN Arm. tanggal 23 November 2016 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding II semula Penggugat Intervensi dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 14 Februari 2017, dan kepada Kuasa Terbanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 15 Maret 2017;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding I, II semula Tergugat I dan Tergugat II/Tergugat II, III Intervensi/Penggugat I, II Rekonvensi tanggal 3 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 13 Januari 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Kuasa Terbanding II semula Penggugat Intervensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 14 Februari 2017, dan kepada Kuasa Terbanding I semula Penggugat

Halaman 31 dari 46, Putusan NOMOR 28/PDT/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat I Intervensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 15 Maret 2017;

Membaca surat surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 152/Pdt.G/2015/PN Arm. tanggal 30 Maret 2017 menerangkan bahwa Kuasa Terbanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi/Tergugat Rekonvensi, Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan Kuasa Terbanding II semula Penggugat Intervensi tidak mengajukan kontra memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 152/Pdt.G/2015/PN Arm. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi telah memberi kesempatan kepada Pemanding I, II semula Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Tergugat II, III Intervensi/Penggugat I, II Rekonvensi, Turut Terbanding semula Turut Tergugat, dan Terbanding II semula Penggugat Intervensi masing-masing pada tanggal 14 Februari 2017, dan kepada Terbanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 15 Maret 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding I, II semula Tergugat I dan Tergugat II/Tergugat II, III Intervensi/Penggugat I, II Rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding I, II semula Tergugat I dan Tergugat II/Tergugat II, III Intervensi/Penggugat I, II Rekonvensi di dalam memori bandingnya tanggal 3 Januari 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Halaman 32 dari 46, Putusan NOMOR 28/PDT/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Pembanding I, Pembanding II, semula Tergugat Konvensi I, II tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Perkara Perdata No.152/Pdt.G/2015/PN.Arm, tanggal 23 November 2016, halaman 57, 58, yang dimintakan oleh Pembanding I, II/Tergugat Konvensi I, II melalui Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi, yang menolak Eksepsi Tergugat I, II Konvensi /Pembanding I, II;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Airmadidi, sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II Konvensi / Pembanding I,II pada persidangan Tingkat Pertama sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini (mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding kiranya berkenan membaca kembali keseluruhan alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II Konvensi/Pembanding I, II, dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi pada bagian eksepsi tersebut dengan mengabulkan eksepsi Tergugat I, II Konvensi / Pembanding I, II yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pembanding I, II semula Tergugat I, II Konvensi pada bagian Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Memori Banding dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Pembanding I, II, semula Tergugat I, II Konvensi, mohon kepada yang Mulia, Majelis Hakim Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kiranya berkenan membaca dan mencermati kembali Jawaban, duplik dalam pokok perkara dan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang sudah diajukan oleh Tergugat I,II pada persidangan Tingkat pertama / Pengadilan Negeri Airmadidi;
3. Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi / Terbanding I dalam persidangan telah mengajukan 15 (lima belas) bukti-bukti surat sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Perkara Perdata No.152/Pdt.G/2015/PN.Arm, tanggal 23 November 2016 halaman 42, 43 ditambah dengan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama : Saksi 1. BERTI

Halaman 33 dari 46, Putusan NOMOR 28/PDT/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUMAYAS, keterangannya sebagaimana termuat dalam putusan halaman 43, 44, saksi 2. MENTJE SOMPOTAN, keterangannya sebagaimana termuat dalam putusan halaman 45, 46, saksi ke 3. YULIANA DIPAN, keterangannya sebagaimana termuat dalam putusan halaman 46, 47 (Pembanding I, II, semula Tergugat I, II Konvensi mohon dengan hormat kepada Yang Mulia, Majelis Hakim Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara inidalam tingkat banding sesuai Hukum Acara Pemeriksaan Banding, kiranya berkenan membaca dan meneliti serta mencermati kembali surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding I, semula Penggugat Konvensi);

4. Bahwa berdasarkan gugatan, bukti-bukti surat dan keterangan 3 (tiga) orang saksi dari Penggugat Konvensi / Terbanding I, disertai dengan bantahan/Jawaban, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dari Tergugat I, II Konvensi / Pembanding I, II dengan hasil pemeriksaan lokasi sengketa, Majelis Hakim Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Airmadidi telah memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi halaman 58 sampai dengan halaman 67 dari Putusan Nomor: 152/Pdt.G/2016/PN.Arm, pada pokoknya telah mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding I untuk sebagian dengan amar lengkap putusannya sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Airmadidi, halaman 86, 87 dari 89 Putusan Nomor: 152/Pdt.G/2015/PN.Arm;
5. Bahwa dari 15 (lima belas) surat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding I yang diberi tanda bukti (P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15), ternyata 12 (dua belas) surat bukti yaitu bukti (P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-15), telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Airmadidi, karena terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama/ Pengadilan Negeri Airmadidi tidak menemukan adanya alas hak terhadap objek sengketa (pertimbangan hukum tersebut termuat dalam putusan halaman 65 dari 89 Putusan Nomor : 152/Pdt.G/2016/PN.Arm;
6. Bahwa menurut Pembanding I, II/Tergugat I, II Konvensi, apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut pada point 5 diatas sudah tepat dan benar, lagi pula surat-surat bukti (P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-15) tersebut hanya berupa foto copy tidak dicocokkan

Halaman 34 dari 46, Putusan NOMOR 28/PDT/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya dan tidak diperlihatkan dalam persidangan;

7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Airmadidi dalam putusannya halaman 65 dari 89 Putusan Nomor: 152/Pdt.G/2015/PN.Arm, sudah tepat dan benar mempertimbangkan bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti (P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-15) Majelis Hakim tidak menemukan adanya alas hak terhadap objek sengketa tersebut dan terhadap bukti-bukti surat tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan, dan bukti-bukti surat tersebut hanya berupa berupa foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak yang berperkara, (Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 14 April 1976 No.701 K/Sip/1974);

8. Bahwa kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama / Pengadilan Negeri Airmadidi pada pertimbangan hukumnya dalam putusan halaman 65 dari 89 Putusan Nomor 152/Pdt.G/2015/PN Arm., yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Penggugat dalam membuktikan bahwa jual beli yang dilakukan pada tanggal 19 Agustus 1978 antara Penggugat dan ayah dari para Tergugat yaitu Lefrand Tangkuman yang diketahui oleh Juliana Sigarlaki, ibu dari para Tergugat sebagaimana tercatat dalam register Desa Tatelu nomor: 639 Folio 61 serta surat keterangan No.90/109/VIII-05 sah dan berharga, adalah pertimbangan hukum yang salah, keliru, tidak cermat dan sangat bertentangan dengan hukum pembuktian, karena Majelis Hakim tingkat pertama/Pengadilan Negeri Airmadidi tidak tegas dan tidak transparan menyebutkan surat-surat bukti yang mana selain dari pada surat-surat bukti yang dikesampingkan dalam pertimbangan hukum tersebut pada angka 7 diatas yang menjadi dasar hukum / alas hak kepemilikan Penggugat Konvensi / Terbanding I dalam mengajukan gugatan ini;

9. Bahwa setelah Pembanding I, II semula Tergugat I, II Konvensi membaca dan meneliti dengan cermat, surat-surat bukti yang menjadi alas hak Penggugat Konvensi/Terbanding I dalam mengajukan gugatan perkara ini adalah surat-surat bukti berupa:

1. P-5 yaitu: Surat Penjualan yang dibuat dan ditanda tangani oleh LEFRAN TANGKUNAN, tertanggal Tatelu, 19 Agustus 1978, dan

Halaman 35 dari 46, Putusan NOMOR 28/PDT/2017/PT MND.



ditanda tangani oleh saksi 1. Juliana Sigarlaki, dan saksi 2.

(Kosong);

Bahwa terhadap surat bukti P-5 tersebut seharusnya dikesampingkan juga oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama / Pengadilan Negeri Airmadidi oleh karena:

- Surat bukti P-5 tersebut hanya berupa foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak yang berperkara, judex facti / Pengadilan Negeri Airmadidi dalam memutuskan perkara ini berdasarkan bukti yang tidak sah (Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 14 April 1976 No.701 K/Sip/1974);
- Surat bukti P-5 tersebut hanya dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh LEFRAN TANGKUMAN, ayah tiri dari Tergugat I, II/Pembanding I, II, tanpa ada persetujuan dari Juliana Sigarlaki dan seluruh anak-anak dari Juliana Sigarlaki;
- Kemudian dalam surat bukti P-5 tersebut yang menjadi saksi adalah Juliana Sigarlaki, isteri dari LEFRAN TANGKUMAN/Ibu kandung dari Tergugat I, II Konvensi / Pembanding I, II (saksi 1 / saksi Tunggal),saksi 2. Kosong alias tidak ada, bukan sebagai Penjual sesuai dalil gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding I, maka keterangan seorang saksi tunggal tanpa adanya alat bukti lain, tak dapat dipercaya menurut hukum (RBg Pasal 306);
- Dalam surat bukti P-5 tersebut tidak ada tanda tangan dari Penggugat Konvensi/ Terbanding I (William Kembey), sebagai Pembeli;
- Tanda tangan berupa tulisan dari Juliana Sigarlaki (Ibu dari Tergugat I, II) dalam surat bukti P-5 tersebut tidak diakui oleh Pembanding I, II/Tergugat I, II Konvensi karena diragukan keabsahannya;
- Tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dalam bukti P-5, adalah harta peninggalan dari Almarhum Semual Sigarlaki dan Almarhumah Herodia Koloay, dijual oleh Lefran Tangkuman tanpa ada persetujuan dengan seluruh ahli waris dari Almarhum Semual Sigarlaki dan Almarhumah Herodia Koloay (bukan harta bersama / harta goni-gini dari Lefran Tangkuman dan Juliana Sigarlaki);
- Batas-batas tanah yang tercantum dalam surat bukti P-5 tersebut

Halaman 36 dari 46, Putusan NOMOR 28/PDT/2017/PT MND.



berbeda dengan batas-batas tanah yang tercantum dalam gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding I;

Dalam surat bukti P-5 batas-batas tanah tercantum:

Utara : W. KAMBEY, sedangkan dalam gugatan Penggugat Konvensi / Terbanding I, Utara : berbatasan dengan Keluarga Martinus Rumbayan; Timur : W. KAMBEY / MANDAGI, sedangkan dalam gugatan Penggugat Konvensi / Terbanding I, sebelah Timur : berbatasan dengan Penggugat; Selatan : Perkebunan Talawaan, sedangkan dalam gugatan Penggugat Konvensi / Terbanding I, sebelah Selatan : berbatasan dengan Yohanis dan Markus Mandagi; Barat : Perkebunan Talawaan / Naray, sedangkan dalam gugatan Penggugat Konvensi / Terbanding I, sebelah Barat : berbatasan dengan Kudung Rorong;

- Surat bukti P-5 tersebut berupa akta dibawah tangan, tidak dibubuhi pernyataan oleh seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang, sesuai Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga;
- 2. Bukti P-7 yaitu: Foto copy Surat Keterangan No.90/109/TVIII-05 tanggal 2 Agustus 2005, diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, menurut hukum bukti tersebut hanya berupa foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak yang berperkara, judex facti / Pengadilan Negeri Airmadidi dalam memutuskan perkara ini berdasarkan bukti yang tidak sah (Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 14 April 1976 No.701 K/Sip/1974);
- 3. Bukti P-14: Foto copy Register Desa Nomor: 639 Folio 61, diberi meterai cukup dan diperlihatkan aslinya, bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan, karena surat bukti P-14 tersebut didasarkan pada bukti P-5 dan P-7 sebagai bukti yang tidak sah tersebut pada point 9.1, 2 diatas;
- 10. Bahwa oleh karena Judex facti(Majelis Hakim Tingkat Pertama/ Pengadilan Negeri Airmadidi) dalam memutuskan perkara ini berdasarkan bukti yang tidak sah yaitu bukti P-5, P-7 dan P-14 tersebut pada point 9. 1, 2, 3 diatas (Yurisprudensi Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 1976 No.701 K/Sip/1974), maka keterangan dari 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding I, yaitu Saksi 1. BERTI KUMAYAS, keterangannya sebagaimana termuat dalam putusan halaman 43, 44, saksi 2. MENTJE SOMPOTAN, keterangannya sebagaimana termuat dalam putusan halaman 45, 46, saksi ke 3. YULIANA DIPAN, keterangannya sebagaimana termuat dalam putusan halaman 46, 47, tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai saksi dalam perkara ini, maka menurut hukum putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Perkara Perdata Nomor: 152/Pdt.G/2015/PN.Arm, tanggal 23 November 2016, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

DALAM REKONVENSI:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Pembanding I, II / Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Reconvensi I, II pada bagian Eksepsi dan pada bagian dalam Pokok Perkara diatas, merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian Dalam Eksepsi Reconvensi ini;
2. Bahwa setelah Pembanding I, II semula Tergugat I,II Konvensi / Penggugat Reconvensi I, II membaca pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Airmadidi sebagaimana termuat dalam putusan halaman 67, 68 dari 89 Putusan Nomor: 152/Pdt.G/2015/PN.Arm, tanggal 23 November 2016, Pembanding I, II/Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Reconvensi I, II, menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, karena Pembanding I, II/Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Reconvensi I,II tidak mengerti maksud pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama / Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Pembanding I, II / Tergugat I, II Konvensi /Penggugat Reconvensi I, II pada bagian Eksepsi dan pada bagian dalam Pokok Perkara diatas, serta pada bagian Eksepsi Reconvensi ini, merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian Dalam pokok perkara dalam Reconvensi ini;
2. Bahwa setelah Pembanding I, II/Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Reconvensi I, II membaca pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Airmadidi sebagaimana termuat dalam putusan halaman 68, 69 dari 89 Putusan Nomor:

Halaman 38 dari 46, Putusan NOMOR 28/PDT/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152/Pdt.G/2015/PN.Arm, tanggal 23 November 2016, yang didasarkan pada pertimbangan hukum dalam pokok perkara/gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding I, dengan menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi I, II /Tergugat Konvensi I, II/Pembanding I, II, adalah pertimbangan hukum yang salah, keliru, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Airmadidi dalam memutuskan perkara ini didasarkan pada surat-surat bukti yang tidak sah yaitu surat bukti P-5, P-7 dan P-14 yang sudah dibantah keabsahannya oleh Pembanding I, II/Tergugat Konvensi I, II/Penggugat Rekonvensi I, II pada point 9.1, 2, 3 dalam pokok perkara Konvensi tersebut diatas;

3. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Airmadidi dalam memutuskan perkara ini berdasarkan surat-surat bukti yang tidak sah yaitu bukti P-5, P-7 dan P-14, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 April 1976 No.701 K/Sip/1974), putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dibatalkan dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM PERKARA INTERVENSI:

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pembanding I, II/Tergugat Konvensi I, II / Penggugat Rekonvensi I, II sebagaimana terurai pada bagian diatas, merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dengan Memori Banding terhadap gugatan Intervensi ini;
2. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding I didasarkan pada surat-surat bukti yang tidak sah yaitu bukti P-5, P-7 dan P-14, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 April 1976 No.701 K/Sip/1974), gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi / Terbanding II serta akta perdamaian yang dibuat oleh Penggugat Intervensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi, menyangkut perkara intervensi tersebut dengan tidak melibatkan seluruh para pihak yang berperkara, adalah bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku, oleh karena itu menyangkut surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi / Terbanding II tersebut, dinyatakan tidak sah, sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama/ Pengadilan Negeri Airmadidi dalam putusannya halaman 83, 84, 85, 86 dengan mengabulkan gugatan Intervensi seluruhnya, adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga putusan tersebut harus

Halaman 39 dari 46, Putusan NOMOR 28/PDT/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, Pembanding I, II semula Tergugat I,II Konvensi / Penggugat Rekonvensi I, II / Tergugat II, III Intervensi mohon kepada Yang Mulia, Majelis Hakim Tinggi Manado yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Penggugat Rekonvensi I, II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat Rekonvensi I dan II adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di perkebunan Pasongrarem Baris Kepolisian Desa Tatelu yang telah diukur oleh Pemerintah Desa Tatelu dan terdaftar dalam Buku Register Desa No.939 Folio 02 seluas \pm 20619 (dua puluh ribu enam ratus sembilan belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : KEL. RUMBAYAN;
Sebelah Timur : WILLIAM KAMBEY;
Sebelah Selatan : KEL. MANDAGI;
Sebelah Barat : KEL. RORONG;
3. Menyatakan sah menurut hukum Pemberian tanah sengketa tersebut pada petitem angka 2 diatas yang diberikan oleh Almarhum SEMUEL SIGARLAKI dan Almarhumah HERODIA KOLOAY (Kakek dan Nenek dari Tergugat I dan Tergugat II) pada tahun 1959 yang diketahui dan disetujui oleh seluruh anak-anak dari Almarhum SEMUEL SIGARLAKI dan Almarhumah HERODIA KOLOAY, sebagaimana tertuang dalam SURAT KETERANGAN tertanggal Warukapas, 23 Maret 1999 yang

Halaman 40 dari 46, Putusan NOMOR 28/PDT/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani oleh Anak-anak/ahli waris yang sah dari Almarhum SEMUEL SIGARLAKI dan Almarhumah HERODIA KOLOAY yang pada saat pembuatan dan penanda tangan Surat Keterangan tersebut yang masih hidup adalah: JULIANA SIGARLAKI (Ibu kandung Tergugat I dan Tergugat II), JOHANIS SIGARLAKI, CORRY SIGARLAKI dan BEATRIX SIGARLAKI, kecuali WOLTER SIGARLAKI dan HENDRIK SIGARLAKI tidak menanda tangani Surat Keterangan tersebut, karena sudah meninggal dunia, kemudian diketahui oleh OCTAVIANUS MALINGKAS, Kepala Desa Warukapas;

4. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keterangan Pemilikan Tanah No.217/SKPT/TTL/VI/2014, tanggal Tatelu, 18 September 2014 yang dikeluarkan oleh FERDINAND SUMAMPOW, Hukum Tua Tatelu;
5. Menyatakan batal demi hukum Surat Jual Beli tanggal 19 Agustus 1978 atau Perjanjian Jual Beli sesuai dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi tidak boleh masuk dan mengganggu lagi keberadaan Penggugat Rekonvensi I, II diatas tanah kebun milik Penggugat Rekonvensi I, II tersebut pada petitum angka 2 diatas;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat Rekonvensi I, II uang sebesar Rp 5.000.000.-(lima juta rupiah) dan ganti rugi imateril sebesar Rp 1.000.0000.0000.-(Satu milyar rupiah) atau jumlah uang ganti rugi yang dipandang adil dan layak menurut hukum;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dan Sita Revindikatoir atas barang tidak bergerak dan barang bergerak milik Tergugat Rekonvensi sebagai Jaminan Tuntutan ganti rugi tersebut;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvnsi untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM PERKARA INTERVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan risalah banding sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang

Halaman 41 dari 46, Putusan NOMOR 28/PDT/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan Banding dengan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil pokok memori banding yang diajukan oleh Pembanding I, II / semula Tergugat II, III Intervensi/Penggugat I, II Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado setelah mencermati dengan seksama terhadap bukti tertulis dari P.1 sampai dengan P.15 yang diajukan oleh Terbanding I / semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi/Tergugat Rekonvensi hanya berupa Foto copy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan dan juga tidak diberi bea materai secukupnya kecuali bukti P.14 telah diberi bea materai akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, demikian pula bukti tertulis yang diajukan oleh Terbanding II / semula Penggugat Intervensi yang telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto copy yang diberi tanda dari P.1. Intervensi sampai dengan P.9 Intervensi walaupun dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan dan telah diberi materai secukupnya akan tetapi tidak di nasegeln di Kantor Pos sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang Bea Materai sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap bukti tertulis yang telah diajukan oleh Terbanding I, II / semula Penggugat Konvensi dan Penggugat Intervensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa demikian pula dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Terbanding I / semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi/Tergugat Rekonvensi yaitu saksi BERTI KUMAYAS, saksi MENTJE SOMPOTAN dan saksi YULIANA DIPAN tidak secara tegas dan jelas dalam memberi keterangan dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Terbanding I / semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti Tertulis dan saksi-saksi yang

Halaman 42 dari 46, Putusan NOMOR 28/PDT/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Terbanding I semula Penggugat Konvensi tidak mendukung gugatan Penggugat Maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap bukti-bukti tertulis yang telah diajukan dipersidangan oleh Pembanding I, II / semula Tergugat II, III Intervensi/Penggugat I, II Rekonvensi berupa bukti-bukti tertulis dari T.I.II.1 sampai dengan T.I.II.11 berupa Foto copy dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan telah pula diberi bea materai secukupnya, maka dapat dinilai dan dipertimbangkan sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado mencermatinya terhadap bukti T.I.II.1 sampai dengan T.I.II.11 justru dapat mendukung akan dalil-dalil jawabannya, demikian pula dengan keterangan dari saksi-saksi yaitu Oktavianus Malingkas, Frans Kalengkongan dan Rin Liowa lebih memperjelas akan dalil-dalil jawaban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta Hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado berpendapat bahwa terhadap gugatan pokok dari Terbanding I / semula Penggugat Konvensi/ Tergugat I Intervensi/Tergugat Rekonvensi karena tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, dan demikian pula dengan gugatan Intervensi dari Terbanding II / semula Penggugat Intervensi haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi dari Pembanding I, II / semula Tergugat I, II Konvensi/Tergugat II, III Intervensi/Penggugat I, II Dalam Rekonvensi, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado menelaah dan mendalami dengan seksama antara materi atau dalil-dalil gugatan Rekonvensi tersebut dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 7 (tujuh) adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan Konvensi dari Terbanding I / semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi/Tergugat I Rekonvensi dan telah dipertimbangkan didalam

Halaman 43 dari 46, Putusan NOMOR 28/PDT/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Konvensi tersebut diatas dan telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka oleh karena itu terhadap gugatan Rekonvensi dari Pembanding I, II / semula Tergugat I, II Konvensi/Tergugat II, III Intervensi/Penggugat I, II Rekonvensi juga haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 152/Pdt.G/2015/PN Arm. tanggal 23 November 2016 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding I / semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolah untuk seluruhnya, maka Terbanding I / semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi/Tergugat Regonvensi harus di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stbl Nomor 227/1947 (R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II / semula Tergugat I, II/Tergugat II, III Intervensi/Penggugat I, II Rekonvensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 23 November 2016 Nomor 152/Pdt.G/2015/PN Arm. yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 44 dari 46, Putusan NOMOR 28/PDT/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding I, II / semula Tergugat II, III Intervensi/
Penggugat I, II Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding I / semula Penggugat Konvensi/Tergugat I
Intervensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding I/Tergugat Rekonvensi/Tergugat I
Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan pada Terbanding I / semula Penggugat Konvensi/Tergugat
I Intervensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dalam Intervensi:

- Menolak gugatan Intervensi untuk seluruhnya.
- Membebankan pada Penggugat Intervensi untuk membayar biaya
perkara sebesar NIHIL.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Manado pada hari: **Selasa**, tanggal **6 Juni 2017**, oleh
Kami: DR. SISWANDRIYONO, S.H.,M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Manado selaku Hakim Ketua Majelis, DR. EDI HASMI, S.H.,M.Hum. dan
MUSTARI, S.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado

Halaman 45 dari 46, Putusan NOMOR 28/PDT/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 24 April 2017, Nomor: 60/PDT/2017/PT MND., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan pada hari: **Selasa**, tanggal **13 Juni 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta J. Z. ANDRI TUMILAAAR, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DR. EDI HASMI, S.H.,M.Hum.

DR. SISWANDRIYONO, S.H.,M.Hum.

MUSTARI, S.H.

Panitera Pengganti,

J. Z. ANDRI TUMILAAAR, S.H.

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-